



**PROSEDUR ADMINISTRASI PERPAJAKAN PAJAK PASAL 22
ATAS PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR DI DINAS
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

*(Prosedure of Tax Administration of Income Tax Article 22
on Stationare at Revenue Department of Jember Regency)*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

oleh

**Zhulaifah Tri Mustikasari
NIM 110903101020**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2015



**PROSEDUR ADMINISTRASI PERPAJAKAN PAJAK PASAL 22
ATAS PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR DI DINAS
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Ahli Madya (A.Md) Perpajakan Program Studi Diploma
III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

oleh

Zhulaifah Tri Mustikasari
NIM 110903101020

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

PERSEMBAHAN


Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya Bapak Koesnadi dan Alm. Ibu Siti Chabibah, yang senantiasa memberikan kasih sayang, mendidik serta dukungan semangat atas pembuatan laporan;
2. Kakak saya tercinta Ratna Di Mikasari, Nunuk C.H. P. Ningtyas dan M. Fauzan yang selalu memotifasi dan mendukung saya;
3. Seluruh anggota UKMF MPA. Mapalus yang memberikan pengalaman dan menjadikan keluarga baru di kampus ini;
4. Almamater Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Jember.

MOTTO

“ Kesabaran Memang Penuh Ujian, Jika Anda Selalu Lulus,
Kemenangan Itu Akan Jadi Permanen Selamanya “

(Mario Teguh)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zhulaifah Tri Mustikasari

NIM : 110903101020

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Prosedur Aministrasi Perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Alat Tulis Kantor di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan substansi sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawah atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Januari 2015

Yang menyatakan,

Zhulaifah Tri Mustikasari

NIM 110903101020

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember:

Nama : Zhulaifah Tri Mustikasari

NIM : 110903101020

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul :

**“Prosedur Administrasi Perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas
Pengadaan Alat Tulis Kantor di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Jember”**

Jember,
Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Drs. Anwar, M.Si.

NIP 196306061988021001

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Prosedur Administrasi Perpajakan Pajak Pasal 22 atas Pengadaan Alat Tulis Kantor di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Jum’at, 6 Maret 2015

tempat : : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tim Penguji:

Ketua,

Drs. Rudy Eko Pramono, M.Si.

NIP. 195908201988031002

Sekretaris,

Anggota,

Drs. Anwar, M.Si.

NIP. 196306061988021001

Drs. A. Kholiq A., M.Si.

NIP. 195607261989021001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA.

NIP. 19520727 198103 1 00

RINGKASAN

Prosedur Administrasi Perpajakan Pajak Pasal 22 atas Pengadaan Alat Tulis Kantor di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember; Zhulaifah Tri Mustikasari, 110903101020; 2014: 63 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan untuk mengetahui proses dan administrasi perpajakan pasal 22 atas pengadaan alat tulis kantor di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dilaksanakan di DIPENDA Jl. Jawa No. 72 Jember. Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan pada bulan September sampai bulan Oktober 2014 dengan tujuan ingin mengenal lebih lanjut dan lebih nyata tentang berbagai prosedur administrasi dan pelaksanaan administrasi perpajakan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran di DIPENDA Jember. Laporan Praktek Kerja Nyata yang diolah oleh penulis ini dilakukan secara visualitatif terhadap data-data yang tertera atas kegiatan pengadaan di DIPENDA Jember. Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dapat membantu untuk mengerjakan secara langsung pelaksanaan administrasi di dunia kerja, mengetahui dan mempelajari tugas-tugas yang ada di semua bagian yang ada di DIPENDA Jember, namun tetap difokuskan pada bagian perpajakan yang berada dibawah unit kerja bagian keuangan dan bagian perencanaan karena merupakan kasus yang dibahas dalam laporan tugas akhir ini.

Dari hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dapat disimpulkan bahwa Mekanisme Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan Alat Tulis Kantor di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menggunakan *self assessment system* yaitu wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak. Pelaksanaan administrasi

perpajakannya sesuai dengan baik dan benar dan tidak ada penyimpangan atau penggelapan pajak berdasarkan hukum peraturan pajak yang berlaku.

(Dilaksanakan dengan surat tugas nomor 3008/UN25.1.2/SP/2014, Program Diploma III Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember).



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktek kerja nyata yang berjudul “Prosedur Administrasi Perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Alat Tulis Kantor di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”. Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa dan penulisan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, M. A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Sasongko, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Sugeng Iswono, M. A., selaku ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Anwar, M.Si, selaku dosen pembimbing atas bantuan pikiran, waktu, dan perhatiannya guna memberikan bimbingan dan pengarahan demi terselesaikannya penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata ini;
5. Dr. Akhmad Toha, M.Si, selaku dosen pembimbing akademik yang memberikan pengarahan dan bimbingan selama menjadi mahasiswa;
6. Bapak Musodaq, Bapak Sulaiman, Ibu siti, Ibu Nurul dan Ibu Dewi selaku pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang bersedia meluangkan waktu tanpa mengenal lelah dalam memberikan informasi yang terkait dengan Praktek Kerja Nyata;
7. Seluruh anggota UKMF MPA. Mapalus yang telah memberikan inspirasi, pengalaman dan semangat dengan kedisiplinan dan kekeluargaannya;

8. Rekan-rekan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember angkatan 2011 atas kebersamaan dalam suka maupun duka selama kurang lebih 3 tahun.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan praktek kerja nyata ini. Akhirnya penulis berharap, semoga laporan praktek kerja nyata ini dapat bermanfaat.

Jember, 20 Januari 2015

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PPERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	5
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	5
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian-pengertian Pajak	7

2.1.1 Definisi Pajak	8	
2.1.2 Administrasi Perpajakan	10	
2.1.3 Tarif Pajak	11	
2.1.4 Pajak Penghasilan (PPh)	12	
2.1.5 Pajak Penghasilan Pasal 22	13	
2.1.6 Tarif PPh Pasal 22	15	
2.1.7 Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22	18	
2.1.8 Tata Cara Pemungutan PPh Pasal 22	20	
2.2 Akuntansi Pajak	21	
2.2.1 Dasar Hukum	21	
2.2.2 Pengertian Akuntansi Pajak	21	
BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN		
3.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten		
Jember	23	
3.1.1 Sejarah Singkat dan Perkembangan	23	
3.2 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah		
Kabupaten Jember	23	
3.3 Personalia		32
3.3.1 Hari dan Jam Kerja	32	
3.4 Letak dan Lokasi		33
3.5 Visi, Misi dan Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah		
Kabupaten Jember	33	
3.5.1 Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	33	
3.5.2 Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	33	
3.5.3 Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten		
Jember	34	
BAB 4. HASIL PRAKTEK KERJA NYATA		
4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)		35
4.1.1 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata	36	
4.1.2 Lokasi, Waktu dan Kegiatan Praktek Kerja Nyata	37	
4.2 Subjek, Objek pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten		

Jember atas Pengadaan Alat Tulis Kantor	41
4.2.1 Tugas Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	41
4.2.2 Pengadaan Alat Tulis Kantor	42
4.2.3 Kerja Sama Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dengan CV. SENYUMINDO MEDIATAMA..	44
4.3 Prosedur Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak atas Pengadaan Alat Tulis Kantor di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	55
4.3.1 Mekanisme Penghitungan PPh Pasal 22	55
4.3.2 Mekanisme Pemungutan PPh Pasal 22	56
4.3.3 Mekanisme Penyetoran PPh Pasal 22	57
4.3.4 Mekanisme Pelaporan PPh Pasal 22	58
4.4 Mekanisme Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak atas PPN dan PPh Pasal 22	59
4.5 Penilaian Terhadap Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	60
BAB 5. PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	64

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.2 Struktur Organisasi DIPENDA Jember	24
4.1 Bagan Proses Kerjasama Rekanan	45
4.2 Surat Penunjuk Penyedia Barang/Jasa dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	47
4.3 Surat Kesanggupan Kerja CV. SENYUMINDO MEDIATAMA	48
4.4 Surat Pesanan dari DIPENDA	49
4.5 Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan	50
4.6 Surat Pemberitahuan Penyerahan Barang	51
4.7 Surat Permohonan Pencairan dari Pihak CV. SENYUMINDO MEDIATAMA	52
4.8 Berita Acara Persetujuan untuk Pembayaran	53
4.9 Nota Barang	54
4.10 Bagan Mekanisme Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh 22 dan PPN	59

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.....	11
2.2 Tarif Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap	12
4.1 Jadwal Praktek Kerja Nyata	37
4.2 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata pada DIPENDA Jember	37

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdiri di bawah naungan hukum perundang-undangan dengan berbagai macam peraturan di dalamnya. Tugas Negara kita sangat terperinci dan bersifat fleksibel, adapun tugas Negara tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang – Undang Dasar Tahun 1945. Untuk mewujudkan tugas tersebut Negara sangat membutuhkan pembiayaan yang bersumber dari penerimaan Negara, yang dimana salah satu penerimaan tersebut bersumber dari pajak. Perpajakan merupakan fenomena yang selalu hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, seiring berkembangnya perubahan sosial dan ekonomi yang membawa pengaruh baik dan buruk bagi masyarakat Indonesia.

Tidak sedikit pengaruh negatif (buruk) yang masuk di negara Indonesia, misalnya maraknya teknologi-teknologi canggih yang disalah gunakan masyarakat serta kultur budaya asing yang tidak seharusnya di terapkan di Indonesia. Direktur Jendral Pajak Fuad Rahmany, (12/11) dalam seminar politik menyebutkan bahwa di negara barat, masyarakat membayar pajak karena adanya imbauan yang ketat dari petugas pajak sehingga masyarakat dapat mebayar pajak lebih teratur.

Dia menjelaskan perlu adanya perbaikan kesadaran dan penegak hukum bagi yang terlambat dalam membayar pajak, agar pembayaran pajak dapat ditingkatkan dan penggelapan pajak dapat diminimalisir. Akan tetapi permasalahan tersebut dapat secara langsung diidentifikasi oleh petugas pajak yang mendapatkan bukti pemeriksaan jika pembayaran administrasinya tidak sesuai. Kondisi ini akan menjadi masalah yang cukup serius

jika hal mengenai penyimpangan pajak dan penggelapan pajak ditemukan dengan beberapa bukti yang kuat.

Negara Indonesia termasuk negara yang jauh dari kata bersih atau bebas dari korupsi. Banyak sekali masalah-masalah yang timbul di negara kita terutama masalah pajak. Permasalahan ini terjadi karena prosedur pembayaran pajak tidak seperti apa yang masyarakat bayangkan. Prosedur pembayaran pajak memang sangat rumit sekali dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak yang juga menguatkan Wajib Pajak malas untuk membayar pajak. Kondisi seperti ini yang dinilai cukup memprihatinkan, perlu adanya kesadaran dari semua pihak untuk membenahi perpajakan di Indonesia.

Dari berbagai peraturan perundang-undangan beberapa hal yang harus diketahui tentang pasal 22 terkait pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendahara pemerintah. Sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Menteri Keuangan dapat menetapkan bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran pajak atas barang. Tarif yang dikenakan untuk pengadaan barang atau pembelian barang senilai 1,5%. Dapat dilihat bahwa sebenarnya tarif yang ditentukan pemerintah tidaklah terlalu tinggi untuk instansi pemerintah yang mendapatkan APBN dari negara. Salah satu instansi pemerintah yang mendapatkan dana APBN adalah Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Jember.

PPh pasal 22 merupakan pungutan pajak yang dilakukan oleh bendahara pemerintah berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Pengadaan alat tulis kantor pada DIPENDA ini melibatkan bendahara yang nantinya akan menghitung dan menyetor atas pajak yang dikenakan. Oleh karena itu prosedur administrasi perpajakan PPh pasal 22 yang nantinya akan dipahami atau dipelajari lebih lanjut oleh penulis. Penyimpangan atau penyalahgunaan dana APBN apakah benar-benar digunakan secara baik dan tidak ada kecurangan oleh pihak DIPENDA Jember. Instansi ini merupakan salah satu instansi pemerintahan yang segala bentuk administrasi perpajakan dan pelaksanaan terkait pembelian barang ataupun pembangunan lahan mendapatkan dana dari negara. Menggunakan dana

dari negara tentunya juga tidak untuk hal-hal yang menyimpang. Proses dan prosedurnya pun telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

Kecilnya kesadaran untuk membayar pajak disebabkan rumitnya prosedur pembayaran pajak dan juga kurangnya sosialisasi oleh petugas pajak. Hal ini yang menjadikan wajib pajak sering kali lalai dalam melakukan aktifitas pembayaran pajak. Karena minimnya pengetahuan tentang pajak di lingkungan masyarakat. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan pegawai pajak terhadap wajib pajak menjadi pemicu mengapa masyarakat sering melupakan kewajibannya untuk membayar pajak. Sementara pemerintah telah merencanakan seluruh kegiatan tersebut untuk membiayai pembangunan negara yang merupakan sumber pendapatan negara untuk kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional.

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara materil ataupun spiritual, untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana atau dari pajak yang berguna bagi kepentingan bersama. Pengeluaran pemerintah dalam pembangunan memerlukan Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan terus mengalami peningkatan.

Sumber pendapatan negara dalam rangka pemenuhan belanja negara terdiri dari penerimaan dalam negeri (internal) dan hibah, penerimaan tersebut diperoleh dari dua sumber yakni sektor pajak antara lain Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22, Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23, Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat (2), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan bukan pajak antara lain migas dan non migas jika dari kedua sumber tersebut belum mencukupi maka diambil pinjaman dari luar negeri (eksternal). Adapun pendapatan pajak diperoleh dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dinas Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan sebagai subjek wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak badan sebagai berikut:

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Menghitung, memungut, menyetor serta melaporkan sendiri besarnya PPh dan PPN yang terutang sesuai dengan *Self Assessment System*;
- c. Pemungutan pajak yang memberi wewenang pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang sesuai dengan *With Holding System*
- d. Pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang sesuai dengan *Official Assessment System*.

Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ini terdapat dua bendahara yaitu Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan. Berhubung di DIPENDA ini terdapat Bank Persepsi maka semua penerimaan yang seharusnya dicatat dan disimpan oleh Bendahara Penerimaan secara langsung di setor dan di catat di Bank Persepsi yaitu Bank Jatim.

Bendahara Pengeluaran dapat dikenakan berbagai macam pajak, misalnya dikenakan atas pajak penghasilan (PPh) pasal 21, pajak penghasilan (PPh) pasal 22, pajak penghasilan (PPh) pasal 23, dan pajak pertambahan nilai (PPN). Menurut data yang diperoleh bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember telah mengadakan Alat Tulis Kantor yang telah dikenakan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 dan pajak pertambahan nilai (PPN). Mengenai PPh pasal 22, banyak beberapa hal yang akan disinggung nantinya. Terutama tentang pemungutan PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendahara pemerintah atau bendahara badan dan lembaga-lembaga tertentu, baik Lembaga Pusat maupun Lembaga Daerah.

Pihak Dinas Pendapatan Daerah memiliki bendahara penerimaan dan pengeluaran yang berhak menghitung dan melaporkan PPh pasal 22 kepada kas negara dan yang berhak memungut dan memotong PPh pasal 22 adalah pihak KPPN. Namun pihak DIPENDA turut andil dalam perhitungan pajak dan juga membuat rincian SPM (Surat Perintah Membayar) yang nantinya akan disetorkan pada kas negara. Selain itu, Dinas Pendapatan Daerah Jember juga memberikan informasi dan data-data yang diperlukan untuk menyusun Laporan Tugas Akhir, khususnya mengenai pajak. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

(PKN).yang dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember untuk mengetahui dan mempelajari secara langsung pelaksanaan administrasi perpajakan yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember khususnya Administrasi Perpajakan oleh Wajib Pajak Bendahara Pengeluaran atas Pengadaan Alat Tulis Kantor.

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka dalam Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini mengambil judul “**Prosedur Administrasi Perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Alat Tulis Kantor di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**”.

1.1 Rumusan Masalah

Melihat latar belakang yang sudah tertulis, maka rumusan masalah dalam laporan ini adalah “Bagaimana prosedur pelaksanaan administrasi perpajakan khususnya Administrasi Perpajakan oleh Wajib Pajak Bendahara Pengeluaran atas Pengadaan Alat Tulis Kantor pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”.

1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah untuk mengetahui secara langsung mengenai perpajakan khususnya Prosedur Administrasi Perpajakan yang dilakukan oleh Waib Pajak Bendahara Pengeluaran atas Pengadaan Alat Tulis Kantor pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

1.2.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)

Adanya beberapa manfaat dari Praktek Kerja Nyata sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Sarana penambah wawasan dan pengetahuan tentang segala proses administrasi perpajakan yang diperoleh di perkuliahan maupun aktivitas luar non akademis, misalnya pada saat adanya sosialisasi yang dilakukan oleh

petugas pajak untuk memberikan wawasan serta pengalaman kerja dengan penerapan ilmu pajaknya di dunia kerja.

b. Bagi Instansi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Sebagai penambahan pemikiran atas teori perpajakan yang didapat dibangku kuliah untuk membantu permasalahan Administrasi Perpajakan atas Pengadaan Alat Tulis Kantor yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

c. Bagi Akademis

Menjadikan bentuk informasi secara tertulis bagi yang membutuhkan dan berkepentingan dalam melakukan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang juga terkait dalam proses Admistrasi Perpajakan yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian-Pengertian Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Apabila membahas pengertian pajak, banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P. J. A. Adriani (dalam Waluyo, 2007:2) “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah”.

Dalam definisi diatas lebih memfokuskan pada fungsi budgeter dari pajak, sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lainnya yaitu mengatur.

Kutipan beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli lainnya adalah sebagai berikut (Waluyo, 2007:2):

- a. Menurut Prof. Edwin R. A. Seligman dalam buku *Essay in Taxation* “Dari definisi di atas terlihat adanya kontribusi seseorang yang ditunjukkan kepada negara tanpa adanya manfaat yang ditunjukkan secara khusus pada seseorang. Memang demikian halnya bahwa bagaimanapun juga pajak itu ditunjukkan manfaatnya kepada masyarakat;
- b. Menurut Philip E. Taylor dalam buku “*The Economics of Public Finance*” memberikan batasan pajak seperti di atas hanya menggantikan *without refence* dengan *with little reference*;
- c. Menurut Mr. Dr. NJ. Feldmann dalam buku *De Over heidminddelen Van Indonesia* pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum;

- d. Menurut Prof. Dr. MJH. Smeets dalam buku *De Economische Betekenis Belastingen* pajak adalah prestasi kepada pemerinyah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
- e. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro,SH dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan* (1990:5) menyatakan: “ Pajak adalah iuran pada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari pengertian pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak menurut Waluyo (2007:3), adalah:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang bersifat dapat dipaksakan;
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah;
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran perintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*;
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Waluyo (2007:6) adalah fungsi penerimaan (*budgeter*) dan fungsi mengatur (*reguler*). Fungsi penerimaan (*budgeter*) adalah pajak yang berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimaksukannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Sedangkan fungsi mengatur (*reguler*) merupakan pajak yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenanya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

Menurut Waluyo (2007:12) pajak dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

- a. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Sebagai contoh Pajak Penghasilan;
- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Sebagai contoh Pajak Pertambahan Nilai

Berikut pengelompokan pajak menurut sifat dan lembaga pemungutan menurut Mardiasmo (2011:5).

- a. Berdasarkan sifatnya pajak digolongkan menjadi dua yaitu:
 - 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak;
Contoh: Pajak Penghasilan;
 - 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak;
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- b. Berdasarkan lembaga pemungutannya pajak dibedakan menjadi dua yaitu:
 - 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara;
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Merah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai;
 - 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah;
Pajak daerah dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu:
 - a) Pajak Provinsi yang terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - b) Pajak Kabupaten/kota yang terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

Sistem pemungutan pajak dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

- a. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Berikut ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif dan utang pajak timbul setelah dikeluarkannya SKP oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Berikut ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak itu sendiri;
- 2) Wajib Pajak bersikap secara aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) Disini fiskus tidak ikut campur.

c. *With Holding System*

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.2 Administrasi Perpajakan

Administrasi adalah tata usaha dan atau pelaksanaan pekerjaan intern yang melibatkan manusia, peralatan, dan sistematika kerja untuk mendukung eksistensi organisasi (Poerwanto, 2006:11). Perpajakan sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang pajak, jadi administrasi perpajakan adalah ilmu yang mempelajari catat mencatat, tulis menulis tentang pajak (Muljono, 2007:67).

2.1.3 Tarif Pajak

Tarif pajak telah diatur dalam perundang-undangan, namun tidak sedikit wajib pajak badan maupun pribadi yang masih saja keberatan. Pemerintah harus siap untuk itu dan dapat mengatasi wajib pajak yang masih sulit membayar pajak. Tarif pajak secara umum terdiri atas 4 (empat) macam (Mardiasmo, 2011:9) yaitu:

a. Tarif sebanding/proporsional

tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah pajak yang dikenai pajak sehingga pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak;

contoh: untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%;

b. Tarif tetap

tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besar pajak yang terutang tetap;

contoh: besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3000,00.

c. Tarif progresif

persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar;

contoh: Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan.

1) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

Tabel 2.1: Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak (%)
Sampai dengan Rp 25.000.000,00	5
Diatas Rp 25.000.000,00 s.d. Rp 50.000.000,00	10
Diatas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00	15
Diatas Rp 100.000.000,00 s.d. Rp 200.000.000,00	25
Diatas Rp 200.000.000,00	30

Sumber : Mardiasmo (2011:9).

2) Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Tabel 2.2 Tarif Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak (%)
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	10
Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 100.000.000,00	15
Di atas Rp. 100.000.000,00	30

Sumber : Waluyo (2007:18)

Memerhatikan kenaikan tarifnya, tarif progresif dapat dibagi menjadi:

- a) Tarif progresif progresif
Dalam hal ini kenaikan persentase pajaknya semakin tinggi;
- b) Tarif progresif tetap
Kenaikan persentasenya tetap;
- c) Tarif progresif degresif
Kenaikan persentasenya semakin kecil.
- d. Tarif degresif
Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.1.4 Pajak Penghasilan (PPh)

Sejak tahun 1984 Pajak Penghasilan dipungut berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Dalam sejarah perkembangannya, Undang-undang ini mengalami perubahan pada tahun 1990, tahun 1994, 2000 , dan yang terakhir dilakukan perubahan pada tahun 2008 dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008. Undang-undang ini digunakan sebagai dasar hukum pemungutan Pajak Penghasilan merupakan perpaduan dari beberapa ketentuan yang sebelumnya diatur secara terpisah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menurut Waluyo (2007:57) subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau

diperolehnya dalam Tahun Pajak. Pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap. Sedangkan yang tidak termasuk subjek pajak yaitu:

- a. Badan perwakilan negara asing;
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbentukkan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan pelakuan timbal balik;
- c. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat: Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberi pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran pada anggota;
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.1.5 Pajak Penghasilan pasal 22

Pajak penghasilan pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain (Waluyo, 2007:181).

Menurut Tjahjono dan Fakhri tujuan pengenaan PPh pasal 22 ini adalah untuk menjaring pajak penghasilan, untuk memperluas daya jangkauan dari kebijaksanaan pajak penghasilan, untuk mencegah atau mengurangi keinginan Wajib Pajak untuk melakukan manipulasi atas nilai peredaran usaha yang pada

akhirnya akan mendorong Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya dengan lebih baik.

Pemungutan pajak dalam ketentuan ini, dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengumpulkan dan melalui sistem pembayaran pajak dan untuk tujuan kesederhanaan, kemudahan, serta pengenaan pajak yang tepat waktu. Dalam hubungan ini Menteri Keuangan menetapkan besarnya pungutan yang dapat bersifat final. Pelaksanaan ketentuan ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam mempertimbangkan antara lain:

- a. Penunjukan pemungut pajak secara selektif demi pelaksanaan pemungutan pajak secara efektif dan efisien;
- b. Tidak mengganggu kelancaran lalu lintas barang;
- c. Prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan yang sederhana sehingga mudah dilaksanakan.

Jadi pajak penghasilan pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi maupun lembaga-lembaga negara lainnya dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun badan swasta berkenaan dibidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Dasar hukum pemungutan pph pasal 22 adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana yang telah mengalami perubahan beberapa kali dan terakhir diubah menjadi Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Sedangkan aturan pelaksanaannya diatur dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor 236/KMK.03/2001 sebagaimana yang telah diubah dengan aturan keputusan Menteri Keuangan Nomor 236/KMK.03/2003 yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2003.

Dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/PJ/2001 tertanggal 27 Juni 2001 disebutkan yang ditunjuk sebagai pemungut pajak penghasilan pasal 22 yaitu:

- 1) Bank Devisa dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) atas impor barang;

- 2) Direktorat Jendral Anggaran, Bendahara Pemerintah baik di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat pemerintah daerah, BUMN/BUMD yang melakukan pembayaran atas pembelian yang melakukan pembayaran pembelian barang dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pengeluaran Belanja Negara (APBN) atau (APBD) Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah;
- 3) Badan usaha yang bergerak di bidang industri kertas, industri semen, industri rokok, industri baja dan otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas penjualan hasil produksinya didalam negeri;
- 4) Pertamina dan badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, suover TT, dan gas atas hasil penjualan produksinya, dipungut saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang (*Delivery Order*);
- 5) Badan Urusan Logistik (BULOG), PT. Telekomunikasi (Telkom), PT. Perusahaan Listrik (PLN), PT. Garuda Indonesia, PT. Indosat, PT. Krakatau Steel, Bank Indonesia (BI), Bank Peyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun non APBN, dipungut pada saat pembayaran;
- 6) Industri dan Pengekspor yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul, dipungut saat pembelian (diatur dalam KEP Nomor 523/PJ/2003);
- 7) Badan yang bergerak di bidang otomotif dalam negeri.

2.1.6 Tarif PPh Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 sendiri memiliki perbedaan dengan tarif-tarif Pajak Penghasilan yang lain. Diterapkannya tarif pajak agar wajib pajak dapat lebih mudah untuk menghitung sendiri pajak yang dikenakan, sehingga pemerintah tidak ikut andil dalam penghitungan pajak. Pemerintah hanya akan mengawasi para wajib pajak yang menyetor. Tarif PPh pasal 22 pada pasal 2

Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.03/2010 menurut Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono (2012:168) sebagai berikut:

1) Atas impor:

- a. Yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum dan tepung terigu sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai impor;
- b. Yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor: dan/atau
- c. Yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang.

Yang dimaksud dengan nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk yaitu Cost Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pabean di bidang impor (Waluyo, 2007:182).

- 2) Atas pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah pusat dan daerah serta kuasa pengguna anggaran sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian.
- 3) Atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas adalah sebagai berikut:
 - a. Bahan Bakar Minyak sebesar :
 1. 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada SPBU Pertamina;
 2. 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada SPBU bukan Pertamina dan Non SPBU.
 - b. Bahan Bakar Gas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;
 - c. Pelumas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

- 4) Atas penjualan hasil produksi di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif:
 - a. Penjualan kertas di dalam negeri sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari dasar pengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai;
 - b. Penjualan semua jenis semen di dalam negeri sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai;
 - c. Penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih di dalam negeri sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari dasar pengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai;
 - d. Penjualan baja di dalam negeri sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari dasar pengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai.
- 5) Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 dari pedagang pengumpul sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- 6) Pemungut Pajak barang mewah wajib memungut Pajak Penghasilan pada saat melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah sebesar 5% (lima persen) dari harga jual tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM).

Besarnya tarif pemungutan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan hanya berlaku untuk pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang bersifat tidak final.

2.1.7 Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22

Pemungutan PPh pasal 22 tidak terlepas dari pengecualian. Pengecualian dalam itu sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pengecualian atas pemungutan PPh pasal 22 (Waluyo, 2007:184) adalah:

- 1) Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan;
- 2) Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai:
 - a. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
 - b. Barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia;
 - c. Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial atau kebudayaan;
 - d. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
 - e. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - f. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lain;
 - g. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
 - h. Barang pindahan;
 - i. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pabean;
 - j. Barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
 - k. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

- l. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - m. Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
 - n. Buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama;
 - o. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, dan kapal angkutan penyebrangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional;
 - p. Pesawat udara suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia;
 - q. Peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia;
- 3) Dalam hal impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali;
 - 4) Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
 - 5) Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM dan benda-benda pos;
 - 6) Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor;
 - 7) Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) oleh Kantor Pembendaharaan dan Kas Negara;
 - 8) Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai;
 - 9) Pembayaran untuk pembelian gabah atau beras oleh Bulog.

2.1.8 Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22

Dalam hal melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 22 (Waluyo, 2007:186) diatur sebagai berikut:

- a. Pemungutan PPh pasal 22 atas impor barang oleh pemungut (Bank Devisa dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai) dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh pengimpor yang bersangkutan ke bank devisa, atau bank persepsi, atau bendaharawan Direktorat Jendral Bea dan cukai;
- b. Pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang atau bahan-bahan oleh pemungut sebagai dimaksud dalam butir 2, 3, 4, dan 7 (perhatikan pemungut pajak) dilaksanakan dengan cara pemungutan dan penyetoran oleh pemungut pajak atas nama Wajib Pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro;
- c. Pemungutan PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi oleh pemungut (perhatikan pemungut pajak) sebagaimana dimaksud dalam butir 5 dilaksanakan dengan cara pemungutan dan penyetoran oleh pemungut pajak atas nama Wajib Pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro. Penyetoran tersebut dilakukan secara kolektif dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak) dan harus diterbitkan bukti pemungutannya dalam rangkap 3;
- d. Pemungutan PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi oleh pemungut (perhatikan pemungut pajak) sebagaimana dimaksud dalam butir 6 dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh penyalur, agen atau pembeli lainnya ke bank persepsi atau kantor Pos dan Giro. Atas pemungutannya diterbitkan bukti pemungutan.

Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Masa ke KPP setempat paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Dalam hal jatuh tempo penyetoran atas batas akhir pelaporan PPh pasal 22 bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur Nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

2.2 Akuntansi Pajak

2.2.1 Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan, pertama: Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991, kedua: Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, ketiga: Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dan diubah terakhir dengan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008;
- b. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009;
- c. Pengertian standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 46 Tentang Akuntansi Pajak Tangguhan.

2.2.2 Pengertian Akuntansi Pajak

Dalam menetapkan besarnya pajak terutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporannya yang ditetapkan dengan undang-undang (Waluyo, 2008:19). Menurut Supriyanto (2011:2) akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Ketika perusahaan melakukan transaksi penyerahan barang/jasa kena pajak kepada bendaharawan pemerintah maka selain dipungut PPN, juga akan dikenakan PPh pasal 22 oleh bendaharawan pemerintah Menurut Supriyanto (2011:5). Berikut pencatatan akuntansi pajaknya:

Penjualan	xxx
PPN Keluaran	xxx

(mencatat penjualan)

Pencatatan Akuntansi Pajak untuk PPh pasal 22, PPh pasal 22 yang dipungut oleh pemungut maka bagi perusahaan dianggap sebagai biaya dibayar dimuka. Biaya ini nantinya akan dapat dipakai sebagai kredit pajak untuk pajak terutang tahunan nantinya. Berikut pencatatan Akuntansi Pajak untuk PPh pasal 22:

PPh pasal 22 dibayar dimuka	xxx
PPN Keluaran	xxx
Kas	xxx

(mencatat pumungutan PPh pasal 22 dan PPN)

BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

3.1.1 Sejarah Singkat dan Perkembangan

Sebelum diberlakukan otonomi daerah Kabupaten Jember oleh pemerintah pusat, kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember masih berada dibawah naungan secretariat yang bernama sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah. Pada tahun 1967, pengelolaannya masih bertanggung jawab dilingkungan secretariat itu sendiri. Pada waktu itu penataan kelembagaan masih belum optimal atau bisa dikatakan terpecah – pecah dilingkungannya masing – masing. Setelah kelembagaan – kelembagaan daerah sudah ditata kembali maka Sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah (SDPD) sekarang sudah menjadi Dinas Pendapatan Daerah berskala besar, kelembagaan yang dulunya kecil sekarang menjadi kelembagaan besar dengan kekuatan menampung karyawan sebanyak 300 orang.

Setelah terbentuknya otonomi daerah, maka dinas pasar bergabung dalam Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (mendagri) yang sampai saat ini masih dibawa dan dipertanggung jawabkan oleh pimpinan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.

Dinas Pendapatan Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang pendapatan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas. Dalam melaksanakan tugasnya kepala Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati, sedangkan pertanggung jawaban atas bidang administrasi melalui sekretaris Daerah.

3.2 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Jember

Berikut adalah struktur organisasi yang diterapkan di Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Jember adalah struktur organisasi garis. Struktur

ini disajikan dalam bentuk pemberian tugas dan wewenang masing – masing bagian :

Gambar 3.2 Struktur Organisasi DIPENDA Jember

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH



Keterangan dari struktur organisasi di atas:

1. Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan Bidang-bidang;
 - b. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan ;
 - c. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana ;
 - d. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, gaji pegawai dan inventarisasi ;
 - e. Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan
 - f. Menyiapkan data informasi, keputusan dan hubungan masyarakat ;
 - g. Melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas dan semua unit organisasi di lingkungan Dinas Pendapatan;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan.
2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung ;
 - b. Mengolah tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pendapatan Daerah;
 - c. Melaksanakan perhitungan anggaran dan verifikasi;
 - d. Melaksanakan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
 - e. Mengurus keuangan perjalanan dinas , penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah;
 - f. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan;
 - g. Menerima dan menyetorkan hasil pungutan pajak daerah dan retribusi daerah ke Kas Daerah oleh Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) ;
 - h. Melakukan pembinaan administrasi keuangan ;
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas:
 - a. Menghimpun dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran, baik anggaran belanja langsung maupun tidak langsung
 - b. Menyiapkan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pendapatan Daerah;
 - c. Melakukan perencanaan terhadap pendapatan daerah ;
 - d. Melakukan perencanaan intensifikasi serta ekstensifikasi pemungutan dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak ;
 - e. Menyusun naskah Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya ;
 - f. Menyusun perencanaan program dan kegiatan dinas ;
 - g. Melakukan analisa, evaluasi dan pengendalian program kerja Dinas Pendapatan Daerah sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
 - h. Melakukan tugas lain yang diberikan Sekretaris.
4. Bidang Pendataan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan teknis operasional, bimbingan serta petunjuk kepada semua unit-unit penghasil dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ;
 - b. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah ;
 - c. Membuat daftar wajib pajak dan retribusi daerah, menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah ;
 - d. Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan teknis operasional, bimbingan serta petunjuk kepada semua unit-unit penghasil di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ;

- e. Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan teknis operasional, bimbingan serta petunjuk kepada semua unit-unit penghasil dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ;
 - f. Membantu pelaksanaan pendataan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
5. Seksi Pendataan mempunyai tugas :
- a. Menghimpun dan mencatat data obyek pajak dan retribusi daerah;
 - b. Melakukan pemeriksaan data obyek pajak dan retribusi daerah di lapangan / lokasi dan melaporkan hasilnya;
 - c. Membantu pelaksanaan pendataan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ;
 - d. Membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam penyimpanan arsip hasil pendataan obyek dan subyek serta dokumen Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan lainnya ;
 - e. Melakukan pendistribusian serta penerimaan kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
 - f. Membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang belum diterima kembali,
 - g. Mencatat nama dan alamat calon wajib pajak daerah dan retribusi daerah dalam formulir pendaftaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
 - h. Menetapkan Nomor Wajib Pajak Daerah (NWPJ) ;
 - i. Memproses hasil pendataan dan menentukan kelayakan sebagai bahan penerbitan perijinan ;
 - j. Penerbitan perijinan sesuai dengan peruntukannya ;
 - k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban
 - l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran.

6. Seksi Penyuluhan mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan kegiatan penyuluhan
 - b. Melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka menyusun materi dan metode penyuluhan tentang pajak/retribusi daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan serta pendapatan daerah lainnya;
 - c. Mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan di wilayah Kabupaten Jember
 - d. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran.
7. Bidang Penetapan dan Verifikasi mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan verifikasi terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah
 - b. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 - c. Memberikan legalisasi terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
8. Seksi Penetapan dan Legalisasi mempunyai tugas :
 - a. Melakukan perhitungan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah
 - b. Melakukan perhitungan jumlah angsuran pemungutan atas permohonan wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang telah disetujui ;
 - c. Melaksanakan penerbitan dan pendistribusian serta menyimpan arsip surat perpajakan daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan ;
 - d. Melakukan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) ;
 - e. Melakukan penerbitan surat perjanjian angsuran dan surat ketetapan pajak lainnya ;
 - f. Melegalisasi benda-benda berharga yang dipergunakan sebagai sarana pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - g. Melakukan legalisasi terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah ;

- h. Membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB;
 - i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban
 - j. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi.
9. Seksi Verifikasi mempunyai tugas :
- a. Melakukan verifikasi dalam rangka peningkatan ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 - b. Melakukan pemeriksaan lokasi / lapangan atas keberadaan obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tutup atas permohonan Wajib Pajak / Wajib Retribusi ;
 - c. Memverifikasi data pengajuan perubahan obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah ;
 - d. Menginventarisir dan memeriksa setiap penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah yang didistribusikan kepada Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - e. Meneliti dan mengkaji atas realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya berikut permasalahannya.
 - f. Memfasilitasi pengajuan perubahan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan ;
 - g. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban
 - h. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi.
10. Bidang Operasional mempunyai fungsi :
- a. Mengadakan koordinasi dengan SKPD penghasil dalam rangka peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah ;
 - b. Melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah ;
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mengoptimalkan penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak ;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

11. Seksi Operasional Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan kegiatan operasional penagihan serta menghimpun pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan;
 - b. Mengkoordinasikan pencairan bagi hasil pajak/bukan pajak dari pemerintah propinsi maupun pusat;
 - c. Mencatat penerimaan dan pembayaran atau penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan serta menghitung tunggakannya ;
 - d. Menyusun laporan secara berkala realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan ;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasional dan Pengendalian.
12. Seksi Operasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mempunyai tugas;
 - a. Menyiapkan dan mendistribusikan surat-menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. Merumuskan langkah-langkah dalam mengintensifkan operasional penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. Melaksanakan kegiatan operasional penagihan pajak daerah dan retribusi daerah ;
 - d. Melayani permohonan keberatan / keringanan atas materi penetapan pajak dan retribusi daerah;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasional.
13. Bidang Pembukuan dan Pengendalian mempunyai fungsi :
 - a. Pencatatan mengenai penetapan serta penerimaan dari pemungutan atau pembayaran atau penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah
 - b. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran benda berharga ;

- c. Pendistribusian dan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah ;
 - d. Pelaporan penerimaan dan perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;
 - e. Pelaporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan atau pembayaran atau penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah, realisasi penerimaan dan sisa persediaan benda berharga secara bulanan, triwulan dan tahunan serta realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan ;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
14. Seksi Pembukuan Penerimaan dan Persediaan, mempunyai tugas;
- a. Menerima serta mencatat semua Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan surat ketetapan pajak lainnya ;
 - b. Mencatat bukti setor pajak daerah dan retribusi daerah ;
 - c. Menerima dan mencatat Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi (SKRD) serta surat-surat ketetapan pajak lainnya yang telah dibayar lunas ;
 - d. Mencatat bukti kas penerimaan pendapatan dari Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jember ;
 - e. Mengadakan koordinasi dan pencocokan tentang realisasi penerimaan pendapatan daerah ke Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jember ;
 - f. Menyiapkan surat-surat dan dokumentasi yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan serta pemungutan ;
 - g. Menginventarisasi dan mendokumentasi surat-surat serta dokumen penagihan ;
 - h. Menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
 - i. Menghitung kebutuhan pengadaan benda berharga ;
 - j. Menerima dan mencatat tanda terima benda berharga ;
 - k. Melaksanakan pembukuan terhadap bukti penerimaan, pengeluaran dan pengambilan benda berharga ;

- l. Mengevaluasi realisasi penggunaan benda berharga di unit-unit penghasil
 - m. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban
 - n. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pengendalian.
15. Seksi Pengendalian dan Penertiban mempunyai tugas:
- a. Melakukan evaluasi dalam pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ;
 - b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penindakan terhadap Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan yang terlambat pembayaran sesuai aturan yang berlaku ;
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian dan penindakan terhadap penyalahgunaan keuangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan sesuai aturan yang berlaku ;
 - d. Melakukan koordinasi penertiban terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah jatuh tempo dan belum memenuhi kewajibannya ;
 - e. Melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerbitkan perijinan terkait dengan kewajiban pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah ;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasional dan Pengendalian.

3.3 Personalia

3.3.1 Hari dan Jam Kerja

Jam kerja yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah sama untuk semua pegawai, yaitu:

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Karyawan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	07.15 - 15.00 WIB	12.00 - 13.00 WIB
Jum'at	07.15 - 15.00 WIB	11.00 - 13.00 WIB
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Tahun 2014

3.4 Letak dan Lokasi

Lokasi instansi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terletak di Jalan Jawa No. 72 Jember. Dengan nomor telepon (0331) 337112. Batas-batas areal DIPENDA adalah:

- a) Batas Utara : Ruko
- b) Batas Timur : Dinas Pariwisata Jember
- c) Batas Selatan : Rumah penduduk
- d) Batas Barat : Koperasi

3.5 Visi, Misi dan Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

3.5.1 Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Menjadikan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagai organisasi yang efisien dan efektif dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan dukungan aktif masyarakat.

3.5.2 Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

- a. Menciptakan masyarakat taat pajak dan retribusi daerah;
- b. Menciptakan sistem dan prosedur administrasi perpajakan yang tertib;

- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur dibidang pendapatan daerah
- d. Memperkuat perangkat lunak regulasi pendapatan, yang meliputi peraturan daerah dan aturan-aturan pelaksanaan yang dibawahnya.

3.5.3 Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

- a. Melaksanakan sosialisasi tentang Pajak Daerah/Retribusi Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- c. Melaksanakan pemitakhiran *data base* Objek/Subjek Pajak Daerah;
- d. Melaksanakan verifikasi terhadap Objek Pajak Daerah;
- e. Melaksanakan penyelesaian permohonan permasalahan Pajak Daerah;
- f. Melaksanakan pengendalian dan penertiban Pajak Daerah/Retribusi Daerah;
- g. Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan Pajak Daerah;
- h. Menugaskan Staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis tentang Perpajakan Daerah;
- i. Melaksanakan pelayanan di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah secara online;
- j. Melaksanakan pelayanan pembayaran pajak secara langsung ke masyarakat (polling);
- k. Melaksanakan penyusunan dan/atau mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati dan regulasi lainnya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB 4. HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

4.1 Deskripsi pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) merupakan prasyarat bagi mahasiswa Diploma Perpajakan yang harus dilaksanakan guna mendapat gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan. Syarat dari Praktek Kerja Nyata ini adalah mahasiswa harus menempuh mata kuliah sebanyak 100sks. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata juga digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata, selanjutnya diajukan untuk mengikuti ujian akhir bagi mahasiswa Diploma III Perpajakan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan. Selama mengikuti kegiatan PKN mahasiswa dapat mengikuti kegiatan secara langsung untuk proses perpajakan sesungguhnya didunia lapang atau dunia kerja. Hal ini tentunya akan mempermudah mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah, dengan demikian pengetahuan mahasiswa tentang Perpajakan akan bertambah lebih luas dari pada saat belum melakukan PKN. Penulis melakukan kegiatan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember kurang lebih selama 30 hari tepatnya satu bulan. Penulis ditempatkan dibagian pendataan. Meskipun penempatan penulis tidak sesuai dengan penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata tetapi penulis masih bisa mengambil data ke bagian keuangan. Berbagai proses administrasi ataupun pelaksanaan pajak dapat diketahui di bagian keuangan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 1 September sampai dengan 30 September 2014. Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis bertujuan untuk mencari data mengenai kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember untuk sebuah Tugas Akhir bagi Mahasiswa Universitas Jember Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Jurusan Diploma III Perpajakan.

Berikut tahap-tahap yang dilakukan penulis sebelum melakukan proses PKN adalah:

- a. Mencari tempat atau lokasi terlebih dahulu sebelum menyerahkan proposal Praktek Kerja Nyata. Tempat PKN haruslah tempat yang ada kaitannya dengan pajak seperti Badan-badan usaha, baik itu BUMN, BUMD, maupun bidang usaha lainnya;
- b. Setelah mendapat lokasi PKN penulis memberikan laporan pada prodi dan akademik untuk mendapatkan surat pengantar magang dari Fakultas sebagai sarana permohonan kesediaan instansi untuk menerima Mahasiswa melakukan Praktek Kerja Nyata;
- c. Objek Praktek Kerja Nyata mengijinkan untuk ditempati sebagai kegiatan PKN, setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan memperoleh surat balasan magang dari lembaga yang akan ditempati untuk kegiatan PKN;
- d. Pihak Fakultas menerima Surat Balasan dan memberi surat tugas kepada Mahasiswa untuk mendapatkan Dosen Supervisi. Surat tugas harus diberikan kepada Dosen Supervisi sebelum selesai PKN.

4.1.1 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata

- 1) Perkenalan dengan lingkungan di kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Jember dan seluruh staf karyawan Dinas Kabupaten Jember. Mahasiswa ditempatkan oleh instansi di bidang I pembayaran dan penagihan sesuai dengan topik yang dibahas. Tujuannya mahasiswa bias memperoleh penjelasan tentang kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Jember. Dan mahasiswa mendapatkan penjelasan tentang sistem perpajakan dan mengetahui jenis-jenis pajak yang terdapat di Kantor Kabupaten Jember.
- 2) Selama Praktek Kerja Nyata mahasiswa melakukan interaksi langsung dengan pegawai yang bertugas menengani bidang perpajakan di kantor Dinas Kabupaten Jember. Interaksi yang dilakukan adalah untuk memperoleh informasi dan data-data yang berhubungan dengan perpajakan, khususnya yang menyangkut tentang pengadaan Alat Tulis Kantor.
- 3) Untuk menyelesaikan laporan Praktek Kerja Nyata mahasiswa mengumpulkan data yang mengenai pengadaan Alat Tulis kantor.

4.1.2 Lokasi, Waktu dan Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN)

- a. Lokasi Praktek Kerja Nyata, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember bertempat di Jl. Jawa No. 72 Jember. Instansi ini merupakan instansi pemerintahan yang segala urusan administrasi tentunya memakai dana APBN;
- b. Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan kurang lebih 1 bulan terhitung mulai tanggal 1 September sampai dengan 30 September 2014. Waktu pelaksanaannya sudah ditetapkan oleh pihak DIPENDA sendiri, berikut jam kerja untuk Mahasiswa yang melakukan Praktek Kerja Nyata:

Tabel 4.1 Jadwal Praktek Kerja Nyata

Hari Kerja	Waktu Kerja
Senin	Pukul 07.15- 15.00
Selasa	Pukul 07.15- 15.00
Rabu	Pukul 07.15- 15.00
Kamis	Pukul 07.15- 15.00
Jum'at	Pukul 07.15- 15.00
Sabtu	Libur
Minggu	Libur

Sumber: Diolah oleh penulis (2014)

- c. Tabel kegiatan yang dilakukan selama Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Jadwal kegiatan Praktek Kerja Nyata pada DIPENDA Jember

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
Minggu Pertama tanggal 1-5 September 2014	1. Mengikuti apel pagi bersama kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten jember.	1. Untuk mengenal dunia kerja Nyata dan melatih kedisiplinan kita.

	<p>2. Mahasiswa PKN diterima di bidang Tata Usaha</p> <p>3. Penulis di tempatkan di bagian pendataan dan pendaftaran</p> <p>4. Perkenalan diri pada Staf Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.</p> <p>5. Meregister tentang PBB ditulis ke buku besar PBB</p> <p>6. LHP (Laporan Hasil Penelitian) tentang PBB</p>	<p>2. Mahasiswa PKN menunggu penempatan pelaksanaan PKN</p> <p>3. untuk mengetahui pekerjaan dibagian pendataan dan pelayanan.</p> <p>4. Dapat mengenal lingkungan kerja pada Dinas Pendapatan Dearah Kabupaten Jember</p> <p>5. Untuk mengetahui data tersebut sudah input apa belum.</p> <p>6. Untuk mengisi data tentang PBB berkas harus di LHP dulu (Laporan Hasil Penelitian) .</p>
<p>Minggu Kedua tanggal 8-12 September 2014</p>	<p>1. Mengikuti apel pagi bersama Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten jember.</p> <p>2. Melanjutkan hasil register tentang PBB.</p> <p>3. Diberi penjelasan tentang pajak daerah dan retribusi daerah di</p>	<p>1. Untuk mengenal dunia kerja Nyata dan melatih kedisiplinan kita.</p> <p>2. Untuk mengetahui data tersebut sudah di input apa belum.</p> <p>3. Untuk mengetahui dan mengerti tentang pajak</p>

		<p>kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.</p> <p>4. Mengumpulkan data-data untuk menyusun laporan Tugas Akhir</p> <p>5. Melakukan setempel di bagian repseptionis.</p>	<p>daerah dan retribusi daerah yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.</p> <p>4. Mendapat penjelasan tentang bendahara di kasubag keuangan.</p> <p>5. Dapat mengetahui cara setempel yang benar.</p>
Minggu tanggal September 2014	Ketiga 15-19	<p>1. Mengikuti apel pagi bersama Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.</p> <p>2. Mengumpulkan data-data untuk menyusun laporan Tugas Akhir</p> <p>3. Mengimput data di bagian OC PBB.</p>	<p>1. Untuk mengenal dunia kerja nyata dan melatih kedisiplinan kita.</p> <p>2. Mendapat penjelasan tentang proses terjadinya pengadaan barang di kasubag perencanaan.</p> <p>3. Untuk mengetahui data PBB apakah sudah terdaftar di bagian pelayanan.</p>
Mingu tanggal September 2014	Keempat 22-26	<p>1. Mengikuti apel agi bersama Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember</p>	<p>1. untuk mengenal dunia kerja nyata dan melatih kedisiplinan kita.</p>

		<p>2. Melanjutkan hasil register tentang PBB.</p> <p>3. Mengumpulkan data-data untuk menyusun laporan Tugas Akhir</p> <p>4. Penulis meminjam buku peraturan bupati Jember tentang pedoman pelaksanaan APBD Tahun 2014</p>	<p>2. Untuk mengetahui data tersebut sudah di input apa belum.</p> <p>3. Memperoleh penjelasan tentang dasar hukum dan peraturan perpajakan yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang PPh maupun PPN di kasubag perencanaan.</p> <p>4. Untuk memahami isi tentang pajak daerah yang ada di kabupaten jember.</p>
Minggu tanggal September 2014	Kelima 29-30	<p>1. Mengikuti apel pagi bersama Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.</p> <p>2. Mengumpulkan data-data untuk menyusun laporan Tugas Akhir.</p>	<p>1. Untuk mengenal dunia kerja nyata dan melatih kedisiplinan kita.</p> <p>2. Melakukan pengarsipan bukti-bukti pembayaran dan pemungutan pajak atas pengadaan alat tulis kantor di kasubag keuangan.</p>

	3. Mempelajari prosedur administrasi atas pengadaan alat tulis kantor.	3. Mempelajari prosedur pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh dan PPN serta mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk menyusun Tugas Akhir.
--	--	---

4.2 Subjek, Objek pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember atas pengadaan Alat Tulis Kantor

4.2.1 Tugas Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember merupakan salah satu instansi pemerintah yang berada di bawah pengawasan pemerintah dan negara. Instansi ini tentunya tidak terlepas dari proses pengawasan dari negara, mengenai dana atau anggaran yang digunakan untuk segala keperluan kantor. Tidak terlepas dari itu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember telah mengadakan kegiatan dengan menggunakan dana APBN yang berupa Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk seluruh staf karyawan DIPENDA. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh staf kasubag keuangan dan kasubag perencanaan sesuai tugas masing-masing.

Setelah perencanaan selesai dibuat oleh kasubag perencanaan akan dikumpulkan pada bagian keuangan untuk diperiksa Bendahara dan Kepala Keuangan. Selain itu beberapa yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu:

- a. Mengontrol ketersediaan dana atas seluruh transaksi keuangan;

- b. Berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Uang dari PA, mendistribusikan uang kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- c. Mengumpulkan bukti transaksi perhari;
- d. Menandatangani bukti pengeluaran bersama PA/KPA;
- e. Membuat Laporan Penyerapan Belanja Bendahara Pengeluaran;
- f. Memungut dan menyetorkan pajak;
- g. Mencatat transaksi yang belum di SPJ-kan ke dalam buku panjar;
- h. Menandatangani SPP; dan
- i. Mengkoordinir, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang ditangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.

4.2.2 Pengadaan Alat Tulis Kantor

a. Pengadaan Alat Tulis Kantor

Pengadaan merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pihak DIPENDA yang nantinya akan dipergunakan untuk seluruh staf dan karyawan yang bertugas di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Banyak prosedur dan tahap-tahap untuk bisa menjadikan kegiatan ini terlaksana sesuai perencanaan. Melalui bagian perencanaan dan bendahara pengeluaran, semua bukti pembayaran/kwitansi untuk kegiatan pengadaan Alat Tulis Kantor akan dibuatkan sesuai rencana pengeluaran dan kwitansi/bukti pembayaran tersebut akan diserahkan pada pimpinan DIPENDA Jember untuk disetujui/ditanda tangani. Dan setelah kwitansi disetujui oleh Pimpinan maka bendahara pengeluaran bisa secara langsung mencairkan dana sebagai penggantian dana persediaan kantor.

b. Jenis dan tarif pajak yang dikenakan atas Pengadaan Alat Tulis Kantor pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

- 1) Penghitungan PPN, atas pembelian barang ataupun pengadaan barang pada Badan Usaha Milik Negara ini akan dikenakan PPN, selain dikenakan PPN juga akan dikenakan PPh pasal 22 dengan tarif yang telah ditentukan. DIPENDA menggunakan sistem *Official Assessment* (penghitungan dan pelaporan) pajaknya dilakukan pemerintah (fiskus)

- yaitu oleh pihak DIPENDA. Pembelian dan pengadaan barang akan dikenakan PPN sebesar 10% dengan perhitungan 10/110;
- 2) Penghitungan PPh, pengadaan barang atau pembelian barang yang dilakukan pihak DIPENDA akan dikenakan PPh dengan pasal 22 karena yang memungut pajaknya adalah bendahara pemerintah dan tarif untuk PPhnya sebesar 1,5%.
- c. Pelaksanaan administrasi PPh pasal 22 dan PPN atas Pengadaan Alat Tulis Kantor pada DIPENDA Jember dilakukan oleh pemerintah (fiskus) pihak DIPENDA seperti yang telah disebutkan diatas, bahwa DIPENDA Jember menggunakan *Official Assessment System*, melalui bendahara pengeluaran pihak DIPENDA menghitung dan melaporkan pajak yang akan dikenakan atas pengadaan Alat Tulis Kantor dan yang berhak memungut dan memotong adalah kas negara.

Sumber : Nurul Aini Dwi K. W, SE, MM Kasubag Perencanaan DIPENDA

Walaupun bendahara pengeluaran hanya ikut andil dalam penghitungan dan pelaporan atas pajak yang dikenakannya dan yang berhak memungut, memotong adalah kas negara tetap Dinas Pendapatan Daerah menggunakan asas *Official Assessment System* pada atas Pengadaan Alat Tulis Kantor. Pasal 22 dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagai berikut:


- a. Menteri Keuangan menetapkan:
 - 1) Bendahara Pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
 - 2) Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya;
 - 3) Wajib pajak badan tentu untuk memungut pajak dari pembelian atas besarnya pungutan atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
- b. Ketentuan mengenai dasar pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- c. Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka pajak yang dikenakan lebih tinggi 100% dari pada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

4.2.3 Kerja sama Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dengan CV. SENYUMINDO MEDIATAMA


Berikut proses kerjasama antara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dengan CV. SENYUMINDO MEDIATAMA atas pengadaan alat tulis kantor:

Gambar 4.1 Bagan Proses Kerjasama Rekanan



Pada mulanya pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sudah memiliki dua langganan tetap dalam pengadaan Alat Tulis Kantor yaitu CV. MEGAH dan CV. SENYUMINDO MEDIATAMA. Dalam kegiatan pengadaan ini pihak DIPENDA dapat menunjuk langsung siapa yang ditunjuk dalam pengadaan Alat Tulis Kantor. Setelah melalui proses pertimbangan dan pemikiran, maka DIPENDA memutuskan bekerja sama dengan CV. SENYUMEDIA MEDIATAMA. Sebelumnya CV. SENYUMINDO MEDIATAMA telah mengirimkan surat penawaran harga Alat Tulis Kantor pada tanggal 13 Agustus 2014 dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 9.984.000,- (*sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah*).

Pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember membuat Surat Penunjuk Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang ditunjukkan kepada CV. SENYUMINDO MEDIATAMA yang isinya menyetujui penawaran harga pengadaan Alat Tulis Kantor. Berikut isi Surat Penunjuk Penyedia Barang/Jasa dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember:



Gambar 4.2 Surat Penunjuk Penyedia Barang/Jasa dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Setelah pihak DIPENDA menyetujui penawaran dan mengirimkan surat SPPBJ, pihak CV. SENYUMINDO MEDIATAMA diminta untuk menyampaikan Surat Kesanggupan Kerja dan menandatangani Surat Pesanan. Berikut surat balasan dari CV. SENYUMINDO MEDIATAMA:

**SENYUMINDO MEDIATAMA. CV**

Jl. Kalimantan 25 Jember 68121
Telp. (0331) 323333, Fax. (0331) 333159
e-mail : senyum.media@yahoo.co.id

KESANGGUPAN KERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : KHOLID ASHARI, SE
Jabatan : Direktur CV. SENYUMINDO MEDIATAMA
Alamat : Jl. Kalimantan No. 25 Jember

Berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa Nomor : 021/71/SPPBJ/422/2014 Tanggal 14 Agustus 2014 dengan ini menyatakan Sanggup melaksanakan Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk Kegiatan Intensifikasi Penerimaan PAD Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dengan harga Rp. **9.984.000,-** (*Sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah*) termasuk segala jenis pajak yang berlaku.

Sanggup menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam jangka waktu 5 (Lima) hari kalender terhitung sejak tanggal Surat Pesanan diterbitkan dan memenuhi persyaratan dan spesifikasi yang telah ditentukan. Akan tunduk pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pejabat pengadaan, sehubungan dengan pekerjaan ini.

Demikian kesanggupan kami untuk menjadikan periksa.

Jember, 15 Agustus 2014

CV. SENYUMINDO MEDIATAMA



KHOLID ASHARI, SE
Direktur

Gambar 4.3 Surat Kesanggupan Kerja dari CV. SENYUMINDO MEDIATAMA



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN**

Jalan Jawa Nomor 72 Telp. 337112 JEMBER 68121

SURAT PESANAN

Nomor : 021/71/SP/422/2014

Paket Pekerjaan :
Pengadaan Alat Tulis Kantor
Kegiatan Intensifikasi Penerimaan PAD
Tahun Anggaran 2014

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURUL AINI DWI KUSUMA WATI, SE, MM
Alamat : DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER
Jln. Jawa No. 72 - Jember

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;

bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia Barang / Perusahaan : CV.SENYUMINDO MEDIATAMA
Alamat : Jln. Kalimantan No.25 - Jember
Yang dalam hal ini diwakili oleh : KHOLID ASHARI, SE
Selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang / Jasa ;

Untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang

No	URAIAN PEKERJAAN (JENIS BARANG)	KUANTITAS / SATUAN UKUR	HARGA SATUAN	TOTAL
1	Kertas HVS Paper One 70 gr	25 Rim	Rp 42.000	Rp 1.050.000
2	Kertas Countinous Foam Sidu 4 Ply Uk. 9,5 x 11	15 Box	Rp 397.000	Rp 5.955.000
3	Ordner Folio Teka	30 Buah	Rp 15.000	Rp 450.000
4	Pita + Catridge Epson 2190 Original	8 Buah	Rp 167.000	Rp 1.336.000
5	Pita + Catridge Epson 2180 Original	5 Buah	Rp 154.000	Rp 770.000
6	Stopmap Phytion Folio Kertas	7 Pak	Rp 28.000	Rp 196.000
7	Stopmap Jagger Folio Snellhecter	5 Pak	Rp 30.000	Rp 150.000
8	Stopmap Folio Bufallo Diamond	35 buah	Rp 2.200	Rp 77.000
	TOTAL			Rp 9.984.000

TERBILANG : Sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah

- Waktu Penyelesaian : Selama 5 (Lima) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 22 Agustus 2014
- Alamat pengiriman barang : Dinas Pendapatan Kabupaten Jember
Jln. Jawa No. 72 - Jember
- Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian - Pekerjaan Penyedia Barang / Jasa akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per scribu) dari kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN.

Jember, 18 Agustus 2014

Untuk dan atas nama :
DINAS PENDAPATAN KAB. JEMBER
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Menerima dan menyetujui :
PENYEDIA BARANG
CV.SENYUMINDO MEDIATAMA



Gambar 4.4 Surat Pesanan dari DIPENDA



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN**

Jalan Jawa Nomor 72 Telp. 337112 JEMBER 68121

BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor : 021 / BAPHB / 203 / 422 / 2014

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **Dua puluh dua** Bulan **Agustus** Tahun **Dua ribu empat belas** yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : KHOLIK ASHARI,SE
Jabatan : Direktur CV. Senyumindo Mediatama
Alamat : Jln. Kalimantan No.25 – Jember
Selanjutnya disebut **Pihak Ke Satu**

2. Nama : KHOIRON MURTAFIQ, SP
Jabatan : Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember Nomor : 07 Tahun 2014 Tanggal 02 Januari 2014.
Alamat : Dinas Pendapatan Kabupaten Jember
Jalan Jawa No. 72 Jember
Selanjutnya disebut **Pihak Ke Dua**

Pihak Pertama menyerahkan pada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menyatakan menerima dari Pihak ke Pertama hasil Pekerjaan atas :

- Paket Pekerjaan : Pengadaan Alat Tulis Kantor
- Kegiatan : Intensifikasi Penerimaan PAD
- Berdasarkan : Surat Pesanan Nomor : 021/71/SP/422/2014 Tanggal 18 Agustus 2014
- Nilai Total : Rp. 9.984.000,-
(Sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Dengan rincian barang sebagai berikut :

No	JENIS BARANG	KUANTITAS / SATUAN UKUR	HARGA SATUAN	TOTAL	HASIL PENERIMAAN BARANG
1	Kertas HVS Paper One 70 gr	25 Rim	Rp 42.000	Rp 1.050.000	Baik
2	Kertas Countinous Foam Sidu 4 Ply Uk. 9,5 x 11	15 Box	Rp 397.000	Rp 5.955.000	Baik
3	Ordner Folio Teka	30 Buah	Rp 15.000	Rp 450.000	Baik
4	Pita + Catridge Epson 2190 Original	8 Buah	Rp 167.000	Rp 1.336.000	Baik
5	Pita + Catridge Epson 2180 Original	5 Buah	Rp 154.000	Rp 770.000	Baik
6	Stopmap Phytton Folio Kertas	7 Pak	Rp 28.000	Rp 196.000	Baik
7	Stopmap Jagger Folio Snellhecter	5 Pak	Rp 30.000	Rp 150.000	Baik
8	Stopmap Folio Bufalio Diamond	35 buah	Rp 2.200	Rp 77.000	Baik
Jumlah				Rp 9.984.000	

Demikian berita acara ini dibuat dalam rangkap 5 (Lima) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kesatu
Penyedia Barang/ Jasa
CV. SENYUMINDO MEDIATAMA



Pihak Ke Dua
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
DINAS PENDAPATAN KAB. JEMBER

Gambar 4.5 Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan

**SENYUMINDO MEDIATAMA. CV**

Jl. Kalimantan 25 Jember 68121
Telp. (0331) 323333, Fax. (0331) 333159
e-mail : senyum.media@yahoo.co.id

Jember, 21 Agustus 2014

Kepada

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Pendapatan Kab. Jember
Di -

J E M B E R

Perihal : **Pemberitahuan Penyerahan Barang**

Dengan Hormat,

Bersama ini kami beritahukan bahwa pekerjaan Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk Kegiatan Intensifikasi Penerimaan PAD) Tahun Anggaran 2014 sesuai Surat Pesanan Nomor : 021/71/SP/422/2014 tanggal 18 Agustus 2014 dan selanjutnya kami akan mengirimkan barang dimaksud untuk dapatnya diperiksa, besok pada :


Hari : Jum'at
Tanggal : 22 Agustus 2014
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Dinas Pendapatan Kabupaten Jember
Jl. Jawa No.72 Jember

Demikian atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

CV. SENYUMINDO MEDIATAMA


KHOLID ASHARI, SE
Direktur

Gambar 4.6 Surat Pemberitahuan Penyerahan Barang



Gambar 4.7 Surat Permohonan Pencairan dari pihak CV. SENYUMINDO MEDIATAMA



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN
 Jalan Jawa Nomor 72 Telp. 337112 JEMBER 68121

BERITA ACARA PERSETUJUAN UNTUK PEMBAYARAN
 Nomor : 021/BAPP/71/422/2014

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Dua puluh dua** Bulan **Agustus**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : YUNITA MAHARANI, SSTP, MSI
 Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014, berdasarkan Surat Keputusan Penggunaan Anggaran Nomor : 162- Tahun 2014 Tanggal : 07 Maret 2014.

II. Nama : KHOLID ASHARI, SE
 Jabatan : Direktur CV. SENYUMINDO MEDIATAMA
 Alamat : Jln. Kalimantan No.25 – Jember

Pihak Ke Satu menyerahkan pada Pihak Ke Dua dan Pihak Kedua menyatakan menerima dari Pihak Pertama hasil Pekerjaan atas :

- Paket Pekerjaan : Pengadaan Alat Tulis Kantor
- Kegiatan : Intensifikasi Penerimaan PAD
- Lokasi : Dinas Pendapatan Kabupaten Jember
Jln. Jawa No.72
- DPA : Nomor : 54/DPA-SKPD/2014
Tanggal 02 Januari 2014
- Berdasarkan : Surat Pesanan Nomor : 021/71/SP/422/2014
Tanggal 18 Agustus 2014
- Nilai Total Kontrak : Rp. 9.984.000,-
(Sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah)
- Jangka Waktu Pelaksanaan : 5 (lima) Hari Kalender

Berdasarkan Surat Pesanan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 021/BAPHP/ /422/2014 Tanggal 22 Agustus 2014, maka penyedia barang berhak menerima pembayaran sesuai sebesar yang tercantum dalam Surat Pesanan.

Demikian Berita Acara Persetujuan Untuk Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani di Jember dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENYEDIA BARANG / JASA
CV. SENYUMINDO MEDIATAMA



KHOLID ASHARI, SE
Direktur

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER



NURUK AINI/DWI K.W. SE, MM
Penata Muda Tk.I
NIP. 19780518 200212 2 004

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DINAS PENDAPATAN KAB. JEMBER



YUNITA MAHARANI, SSTP, MSI
Penata Tingkat I
NIP. 19800926 199912 2 001

Mengetahui
PENGGUNA ANGGARAN (PA)
DINAS PENDAPATAN KAB. JEMBER



Drs. SUPRPTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610721 198603 1 011

Gambar 4.8 Berita Acara Persetujuan untuk Pembayaran



SENYUMINDO MEDIATAMA. CV


Jl. Kalimantan 25 Jember 68121
Telp. (0331) 323333, Fax. (0331) 333159
e-mail : senyum.media@yahoo.co.id

Nota Barang

No	JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	HARGA SATUAN	TOTAL
1	Kertas HVS Paper One 70 gr	25 Rim	Rp 42.000	Rp 1.050.000
2	Kertas CF Sidu 4 Ply Uk. 9,5 x 11	15 Box	Rp 397.000	Rp 5.955.000
3	Ordner Folio Teka	30 Buah	Rp 15.000	Rp 450.000
4	Pita + Catridge Epson 2190 Original	8 Buah	Rp 167.000	Rp 1.336.000
5	Pita + Catridge Epson 2180 Original	5 Buah	Rp 154.000	Rp 770.000
6	Stopmap Phytton Folio Kertas	7 Pak	Rp 28.000	Rp 196.000
7	Stopmap Jagger Folio Snellhecter	5 Pak	Rp 30.000	Rp 150.000
8	Stopmap Folio Bufallo Diamond	35 buah	Rp 2.200	Rp 77.000
JUMLAH				Rp 9.984.000

22 - 8 - 2014

CV. SENYUMINDO MEDIATAMA


Khoiron Murtapir



Gambar 4.9 Nota Barang

4.3 Prosedur Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak atas Pengadaan Alat Tulis Kantor di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Prosedur administrasi perpajakan tidak terlepas dari penghitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan atas pajak yang dipungutnya. Berikut ini beberapa prosedur pembayaran pajak yang harus diperhatikan sistem pemungutannya yang berdasarkan asas *Official Assessment System*. Dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas pengadaan Alat Tulis Kantor di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang berkewajiban menghitung, memungut, menyetor, dan melaporkan adalah bendahara pengeluaran. Menggunakan SPT (Surat Pemberitahuan) Masa yang dilampiri daftar bukti pemungutan dan SSP (Surat Setoran Pajak) lembar ke- 3 yang akan dilaporkan kepada KPP (Kantor Pelayanan Pertama) oleh bendahara pengeluaran dengan mengisi SSP rangkap 5 dengan nama rekanan yaitu:

- a. Lembar ke-1 untuk arsip wajib pajak Rekanan (CV. SENYUMINDO MEDIATAMA);
- b. Lembar ke-2 untuk KPPN;
- c. Lembar ke-3 untuk dilaporkan wajib pajak ke KPP;
- d. Lembar ke-4 untuk Bank Persepsi (Bank JATIM);
- e. Lembar ke-5 untuk arsip wajib pungut atau pihak lain (Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember).

4.3.1 Mekanisme Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 22

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tarif PPh Pasal 22 atas pengadaan alat tulis kantor sebagai berikut:

- a. Tarif PPh Pasal 22 atas pengadaan alat tulis kantor 1,5 % dari DPP.
- b. Harga pembelian tersebut tidak termasuk PPN dan bersifat final.

Dari kedua pengertian diatas dapat dijadikan rumus yaitu:

$$\text{PPH Pasal 22} = 1,5\% \times \text{DPP}$$

Transaksi yang terjadi antara rekanan dan bendahara pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember atas pengadaan alat tulis adalah sebesar Rp. 9.984.000,-. Oleh karena itu, bendahara sebagai pemungut pajak melakukan pemungutan dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Harga Pembelian} &= \text{Rp. 9.984.000,-} \\ \text{PPN} &= \text{DPP} \times \text{Tarif} \\ &= \text{Rp. 9.984.000,-} \times 10/110 \\ &= \text{Rp. 907.636,-} \\ \text{a) PPh Pasal 22} &= 1,5\% \times \text{Harga Beli} \\ &= 1,5\% \times \text{Rp. 9.076.364,-} \\ &= \text{Rp. 136.145,-} \end{aligned}$$

Jadi Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebesar Rp. 136.145,-. Untuk jurnal akuntansi PPN dan PPh pasal 22 atas Pengadaan Alat Tulis Kantor pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagai berikut:

Pembelian	Rp. 9.984.000,-
PPN	Rp. 907.636,-
PPh Pasal 22	Rp. 136.145,-
Kas	Rp. 11.027.781,-

4.3.2 Mekanisme Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22

Berdasarkan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, pemungut Pajak Penghasilan pasal 22 merupakan bendahara pemerintah termasuk bendahara pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas

pengadaan barang. PPh pasal 22 dipungut pada setiap pelaksanaan pembayaran langsung (LS) oleh KPPN atau Bendahara atas penyerahan barang oleh Wajib Pajak (Rekanan). PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara pemerintah harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja negara. Pajak Penghasilan Pasal 22 dipungut setiap pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang (dalam hal ini alat tulis kantor) oleh rekanan dengan jumlah pembelian diatas 1.000.000,00 (bukan jumlah yang dipecah-pecah).

Dalam hal rekanan belum mempunyai NPWP, maka kolom NPWP pada Surat Setoran Pajak (SSP) harus:

- 1) Dua digit pertama diisi angka 04 jika rekanan Wajib Pajak Orang Pribadi, 01 jika rekanan Wajib Pajak Badan;
- 2) Tujuh digit berikutnya diisi angka 0 (nol);
- 3) Tiga digit berikutnya diisi dengan kode KPP tempat domisili pembayar pajak/rekanan terdaftar;
- 4) Tiga digit terakhir diisi dengan angka 0 (nol).

Contoh pengisian NPWP pada SSP bagi rekanan yang tidak memiliki NPWP: 04.000.000.0-512.000.

Pada saat pembayaran, bendahara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember akan melakukan pemungutan atas transaksi pembelian konsumsi tersebut. Pemungutan dilakukan oleh bendahara Dinas Pendapatan Kabupaten Jember terhadap CV. SENYUMINDO MEDIATAMA sesuai dengan tugasnya sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian konsumsi.

4.3.3 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara Pemerintah harus disetorkan pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas pengadaan alat tulis kantor. Penyetoran dilakukan ke BANK JATIM dengan menggunakan SSP rangkap 5 yang telah diisi atas nama rekanan. Surat Setoran Pajak tersebut yaitu:

- a. Lembar 1 : untuk CV. SENYUMINDO MEDIATAMA;
- b. Lembar 2 : untuk KPPN;
- c. Lembar 3 : untuk KPP Pratama Jember;
- d. Lembar 4 : untuk BANK JATIM;
- e. Lembar 5 : untuk Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Tanggal jatuh tempo penyetoran atas pemungutan PPh pasal 22 yang terutang harus dilakukan pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas pengadaan alat tulis kantor. Apabila penyetoran dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, maka dikenai sanksi administrasi berupa bunga 2% perbulan dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dihitung satu bulan penuh sesuai Undang-undang nomor 28 tahun 2007 pasal 9 ayat (2a).


4.3.4 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22

Pelaksanaan pemungutan dan penyetoran yang telah dilakukan maka kewajiban dari wajib pajak bendahara sebagai pemungut adalah melakukan pelaporan atas pemungutan yang telah dilakukan. Pemungut PPh Pasal wajib menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 22 paling lama 14 (empat belas) hari setelah bulan takwim berakhir. Apabila hari ke-14 jatuh pada hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dengan menggunakan SPT masa dan SSP lembar 3. Tetapi dalam pelaporan atas pungutan PPh dan PPN di DIPENDA tidak langsung disampaikan ke KPP Pratama karena semua pungutan dan penyetoran pajaknya disampaikan ke BPKA (Badan Pengelola Keuangan dan Aset) yang merupakan pusat anggaran pemerintahan berupa laporan DTH (Daftar Transaksi Harian) sehingga yang melaporkan ke KPP Pratama adalah BPKA Kabupaten Jember. Setiap wajib pajak yang tidak atau terlambat dalam penyampaian SPT masa ke KPP Pratama Jember maka akan dikenakan denda administrasi sebesar 100.000,00

4.4 Mekanisme perhitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak atas PPN dan PPh Pasal 22

Adapun mekanisme penghitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan atas pengadaan alat tulis kantor di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4.10 Bagan Mekanisme Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPh 22 dan PPN



Keterangan:

1. Dalam menangani semua keuangan termasuk pelaksanaan administrasi pajak, pihak DIPENDA menyerahkan ke kasubag keuangan yaitu bendahara;
2. Bendahara DIPENDA melakukan penunjukan langsung ke CV. SENYUMINDO MEDIATAMA sebagai rekanan atas pengadaan alat tulis kantor;
3. Bendahara menyetorkan pajak atau membayar PPh 22 dan PPN ke bank persepsi yaitu Bank JATIM dengan menyerahkan lembar 1, 2, 3, 4 dan 5. Sebagai arsip bank JATIM menggunakan lembar 4;
4. Bank JATIM menyerahkan SSP lembar ke 2 ke KPPN (Kantor Pelayanan Pajak Negara) sebagai bukti penyetoran;
5. Sebagai arsip Bank JATIM mengembalikan lembar 5 kepada DIPENDA dan untuk CV. SENYUMINDO MEDIATAMA lembar 1;
6. Bank JATIM kembali menyerahkan SSP lembar 3 ke BPKA (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset) yang merupakan pusat pemegang uang APBN;
7. BPKA mengisi SPT Massa dan SSP lembar 3 untuk diserahkan dan dilaporkan ke KPP Pratama (Kantor Pelayanan Pajak) dan sebagai bukti pelaporan, KPP Pratama menyerahkan BPS (Bukti Pelaporan Surat).

4.5 Penilaian Terhadap Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam Kewajiban Perpajakan

Selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, proses administrasi perpajakan yang dilakukan tidak mengalami kesulitan. Dalam pelaksanaan Mekanisme Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan atas Pengadaan Alat Tulis Kantor di DIPENDA sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Karena DIPENDA sendiri merupakan instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang pemungutan pajak daerah sehingga tidak membuat DIPENDA mengalami berbagai penyimpangan

pajak atau penyalahgunaan APBN dari pemerintah. Hal ini terbukti bahwa dari setiap pelaksanaan kewajiban perpajakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam hal penyetoran dan pelaporan pasal 22 dan PPN nya berdasarkan data-data berupa SSP (Surat Setoran Pajak) dan bukti pembayaran yang diterima oleh penulis dilakukan dengan baik dan pihak DIPENDA membayar sebelum tanggal jatuh tempo. Dengan kondisi tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tidak pernah dikenakan sanksi karena DIPENDA selalu membayar dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu.



1. Dalam bidang perpajakan khususnya penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember seharusnya bendahara pengeluaran harus bisa lebih memahami tentang mekanisme dalam perpajakan. Sehingga disarankan kepada seluruh karyawan terutama Kasubag Keuangan untuk lebih memahami prosedur administrasi perpajakan.
2. Perlu adanya kerjasama yang baik antar karyawan. Sehingga DIPENDA menjadi lembaga pemerintah yang dipercaya baik dari kalangan masyarakat maupun pemerintahan.

